



PENETAPAN

Nomor 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

Ebi Pranoto bin Paidi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

Sandra Nur Aisyah binti Basir, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 4 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register perkara Nomor 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl, pada tanggal 11 Mei 2016, mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Desa Budi mukti di rumah Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun,

Halaman. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Basir dan yang menikahkan adalah imam Masjid bernama Saerozi dengan dihadiri saksi nikah bernama Suprianto dan Riwayat, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdilillah Renggyani Chila bin Edi Pranoto, umur 5 bulan;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Dampelas tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal ;
 8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2015 di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 12 Mei 2016 dan atas pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan, demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan mengajukan bukti saksi berjumlah 2 (dua) orang, saksi tersebut oleh Hakim Tunggal telah diambil identitasnya dan di sumpah di muka persidangan selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saerozi bin Madhan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SMP, bertempat tinggal di Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala:

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Januari 2015 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Basir, dan yang menikahkan imam Masjid bernama Saerozi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Suprianto dan Riwayat;

- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus perjaka berumur 31 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 18 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan dan pertalian semenda, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena karena P3N Dampelas tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon, kepada KUA yang berwenang;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
2. Suprianto bin Kamsuri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala:
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Januari 2015 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ..., dan yang menikahkan imam Masjid bernama Saerozi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Suprianto dan Riwayat;
 - Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus perjaka berumur 31 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 18 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan dan pertalian semenda, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena karena P3N Dampelas tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon, kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di muka sidang dan telah meneguhkan dalil permohonanannya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan "*Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*" terhadap perkara *a quo* Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan para Pemohon melalui papan

Halaman. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman Pengadilan Agama Donggala, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, menyatakan "*Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan*" dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat mediasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* merupakan perkara voluntair murni yang tidak memiliki lawan, namun oleh karena termasuk dalam ruang lingkup perkawinan maka untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani alat bukti sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon I di muka sidang telah mengajukan alat bukti saki berjumlah 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga pengajuan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon, telah dewasa dan telah disumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang di ajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya relevan saling bersesuaian

Halaman. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



dan saling mendukung, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basir dan yang menikahkan adalah imam Masjid bernama Saerozi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Suprianto dan Riwayat, serta Pemohon I berstatus perjaka berumur 31 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 18 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan pertalian semenda serta tidak terhalang oleh norma Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sah dan tidaknya pernikahan tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka 1, 2 dan 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama menjalankan rumah tangga tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam, dengan demikian dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka 4 dan 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani kehidupan sebagai suami istri belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah meskipun telah melalui proses pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan

Halaman. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum syar'i yang berlaku, dan untuk memperoleh kepastian hukum/status hukum dari pernikahan tersebut, para Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Donggala serta telah membayar biaya perkara, dengan demikian dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka 6, 7, dan 8, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Januari 2015 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Basir, dan yang menikahkan imam Masjid bernama Saerozi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Suprianto dan Riwayat;
- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus perjaka berumur 31 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 18 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan dan pertalian semenda, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena karena P3N Dampelas tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon, kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

Halaman. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di ajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya sesuai Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala belum menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinannya sesuai syarat dan rukun perkawinan yang berlaku, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015, harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Halaman. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



- Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam membenarkan adanya Istbat Nikah/ Pengesahan Nikah, terhadap pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam, yang berbunyi *Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa terhadap petitum primair dalam permohonan Pemohon angka 1, 2, dan 3, tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II di kabulkan dan perkawinan tersebut belum di catat sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Penetapan ini Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap angka 4 (empat)

Halaman. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



petitum primair permohonan para Pemohon Hakim Tunggal menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, dalil-dalil hukum syarak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ebi Pranoto bin Paidi) dengan Pemohon II (Sandra Nur Aisyah binti Basir) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan di jatuhkan pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SHIYAMUS SHIDQI, S.HI.,M.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



HAKIM TUNGGAL

RUSTAM, S.HI.,M.H.

PANITERA SIDANG

SHIYAMUS SHIDQI, S.HI.,M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	300.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 0224/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)